



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 21 Juni 2023 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun didalam perjalanannya Tertgugat mulai menampalam sifat aslinya yaitu kasar dan tidak bisa menghargai Penggugat sebagai suami, jika Penggugat pulang kerja bukanya disambut baik baik namun ditanya dengan pertanyaan yang bernada curiga dan tidak masuk akal sehingga bukan kedamaian Penggugat rasakan namun perasaan tertekan dan capek yang luar biasa ;
- Bahwa Tergugat sering kali tidak tidak bisa menghargai Penggugat sebagai suami dan cenderung ingin menang sendiri dalam pengurusan rumah tangga sehingga hal ini sering,memicu pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa dikarenakan hal hal yang sepele atau hal kecil bisa menjadi besar Tergugat terlalu pencemburu buta dan Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati dan selalu menyampaikan kata cerai namun Penggugat tidak pernah menggubrisnya dan memilih untuk selalu mengalah dari dapa bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran demi pertengkaran terjadi sekitar bulan Desember tahun 2009 saat Penggugat ingatkan Tergugat menyadari kelakuan yang kurang baik kepada Penggugat ,
- Bahwa puncak pertengkaran adalah pada pertengahan bulan Nopember 2012 dikarenakan seperti biasa tidak bisa menghargai Penggugat akhirnya keesokan harinya Tergugat minta dianterkan ke pulau Bali untuk beristirahat dan menenangkan diri selama 1 (satu) bulan dan akhirnya Penggugat antarkan bersama keluarga untuk mencari tempat kost di daerah Denpasar :
- Bahwa setelah selama 1 (satu) bulan, Penggugat menjemput Tergugat di pulau Bali ditempat Tergugat kost dulu, namun Tergugat sudah tidak bertempat tinggal yang pada saat Penggugat antarkan satu bulan yang lalu dan Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah tau keberadaanya sampai dengan di daftarlanya Gugatan perceraian ni di kepaniteraan Pegadilan Negri Kota Malang :
- Bahwa selama ini sudah tidak jelas keberadaan Tergugat lagi dan sudah sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun entah dimana hanya kabar dari saudara Tergugat saja yang menyampaikan bahwa, Tergugat sudah tidak bisa meneruskan lagi hubungan rumah tangganya dengan Penggugat,
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sia sia dan saat ini sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak ada kepastian dari Tergugat dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup membina rumah tangga dengan Tergugat seperti ini dan perceraian adalah jalan terbaik
- Bahwa Gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Undang undang o1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo pasal Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negri Malang Cg Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kota Malang untuk menyampaikan turunan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;
- Memerintahkan kepada pegawai luar biasa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk mengeluarkan salinan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 22 Juni 2023, Berita Acara Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 05 Juli 2023 dan Berita Acara Panggilan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg, tanggal 20 Juli 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan ;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap dan mempertahankan segenap dalil gugatannya;

Menimbang, guna membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat / tertulis yang telah dicocokkan dengan dan ternyata sama dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573051703610001 atas nama Penggugat, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 60/1988 tanggal 24 Juli 2023, atas nama Penggugat dan tergugat, bertanda P2;

Menimbang, bahwa selain bukti tulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena hubungan sepupu dan kenal juga dengan Tergugat dimana keduanya meriupakan pasangan suami istri yang sah, dimana Saksi juga ikut menghadiri pada tanggal 18

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1988 dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Nomor : 60/1988 tanggal 24 Juli 2023 dan telah dikaruniai seorang anak satu) orang anak yang bernama Amanda sekarang berumur 35 tahun;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya, kemudian pindah di rumah sendiri di Taman Kemangi No.8 Rt.002 Rw.010 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam perkara perceraian ini karena mengetahui bahwa diantara Penggugat dan Tergugat memang sudah lama terjadi ketidakcocokan dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat merasa uang belanja yang diberikan Penggugat kurang mencukupi dan oleh karena Tergugat dari keluarga mampu dibanding Penggugat sehingga kemudian sering meremehkan Penggugat dari sisi ekonominya dan Tergugat juga susah diatur dan cenderung bertindak menang sendiri dan tidak menurut dengan Penggugat sebagai suami. Selain itu juga orang tua Tergugat sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa hal demikian sering membuat Penggugat tidak merasa nyaman;
- Bahwa, Saksi pernah mengetahui dan mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, dimana Tergugat selalu mengatakan kepada Penggugat untuk minta cerai, dan keduanya telah tidak tinggal bersama sejak setidaknya 15 (limabelas) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama anaknya ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan perdamaian namun Tergugat tidak pernah datang dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ia bersikukuh untuk bercerai;

2. Saksi ;

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sebagai teman dan Penggugat telah menikah dimana untuk itu Saksi ikut menghadiri pada sekitar tahun 1988 untuk selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Surabaya, namun kemudian pindah di rumah sendiri di Taman Kemangi No.8 Rt.002 Rw.010 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amanda sekarang berumur 35 tahun namun antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi tinggal serumah dan hanya tinggal sendiri oleh karena Tergugat bersama anaknya telah pergi meninggalkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat tinggal sendiri dan tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sudah terlalu lama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah ;
- Bahwa, Saksi mengerti tentang keadaan rumah tangga Penggugat melalui cerita Penggugat yang pada pokoknya permasalahan rumah tangganya dipicu oleh keadaan ekonomi Penggugat yang menurut Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhannya selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sehingga memicu pertengkaran dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Penggugat ;

3. Saksi .,

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan juga Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak sebagai tetangga bersebelahan rumah di Taman Kemangi No.8 Rt.002 Rw.010 Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama Amanda ;
 - Bahwa, yang Saksi ketahui terkait gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan saya mendengar setiap bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti goblok dan bodoh dan penyebab lainnya adalah Penggugat sering diremehkan dalam hal masalah ekonomi atau terkait hal materi yang menurut Tergugat tidak dicukupi ;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, Penggugat saat ini tinggal sendiri dan tidak mengetahui sebab dan kemana kepergian Tergugat bersama anaknya ;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi , Penggugat bekerja sebagai sopir online ;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti tulis dan keterangan para saksi pada pokoknya Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg



yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal Delapan Belas Februari Seribu sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan secara agama Kristen sebagaimana dalam **Kutipan Kedua** Akta Perkawinan Nomor : 60/1988 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang beserta Catatan Pinggirnya, agar dinyatakan putus karena perceraian karena Tergugat dengan membawa anaknya telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan tetap berkehendak bercerai dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak menemukan kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya yaitu bukti tulis menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-2 dan para saksi menunjuk saksi, saksi dan saksi, yang kesemuanya menurut hemat majelis hakim telah memenuhi batasan sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah sebagaimana dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Akta Perkawinan Nomor : 60/1988 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang beserta Catatan Pinggirnya, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah bertahun-tahun tidak lagi tinggal serumah, dikarenakan Tergugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan rumah tinggal bersamanya dengan Penggugat dan tidak terdapat fakta bahwa keduanya berkehendak untuk hidup bersama kembali sebagaimana sebelumnya karena dipicu masalah perekonomian yang menurut Tergugat yang berasal dari keluarga mampu perekonomiannya memandang remeh kepada Penggugat karena tidak mampu mencukupi kebutuhannya, sehingga Penggugat telah sangat lama (lebih dari 2 (dua) tahun tinggal sendirian hingga akhirnya mengajukan gugatan ini agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya terdapat fakta yang pada pokoknya bersesuaian dengan pokok dalil gugatan Penggugat sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan pokok dalil gugatannya dengan menyatakan gugatan Penggugat sebagai beralasan hukum ;



Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat selain telah mampu dibuktikan sehingga beralasan hukum juga disyaratkan berdasarkan hukum atau terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 UURI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang diantaranya dalam huruf (b) yaitu disebabkan : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan juga menunjuk huruf (f) yang pada pokoknya disebabkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, dimana puncaknya pada tahun 2012 Tergugat dengan membawa satu-satunya anaknya bernama Amanda telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersamanya dan tidak berkehendak untuk kembali dalam kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat hingga saat ini yang lebih dipicu oleh masalah ekonomi dimana Tergugat yang berasal dari keluarga mampu secara materi dibanding keluarga Penggugat sehingga Tergugat merasa kurang tercukupi kebutuhan ekonominya untuk kemudian memicu pertengkaran demi pertengkaran hingga kemudian Tergugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Penggugat tinggal sendirian dan mendapatkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana untuk itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan kewajibannya menurut hukum dan terhadap perbuatan yang dilakukan Penggugat juga bersesuaian dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah juga berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan



berdasarkan hukum sehingga beralasan hukum pula untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Surabaya secara agama Kristen pada tanggal Delapan Belas Februari Seribu sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan secara agama Kristen sebagaimana dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor : 60/1988 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang beserta Catatan Pinggirnya, putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa: Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya dalam ayat (2) mengatur pada pokoknya apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diikuti dan dicukupi serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 1 UURI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 125 HIR/149RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan versstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal Delapan Belas Februari Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan secara agama Kristen sebagaimana dalam Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor : 60/1988 tanggal 24 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang dengan Catatan Pinggirnya, putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) helai putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp259.300 (dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum dan Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya melalui persidangan secara elektronik .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2023/PN Mlg



Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp100.000,00;
4. Penggandaan	:	Rp16.800,00;
5. Panggilan	:	Rp32.500,00;
6. PNBPN	:	Rp20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp259.300,00;

(dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);